

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait judul “Analisis Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Sedekah perspektif *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pendistribusian harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dapat disalurkan kepada seluruh kalangan masyarakat, akan tetapi dalam proses pendistribusiannya tetap sesuai dengan syariat Islam di mana harta zakat diberikan kepada salah satu golongan *asnāf* zakat yang terdampak wabah covid-19. Sedangkan untuk pendistribusian harta infak dan sedekah dapat diberikan kepada seluruh masyarakat yang terdampak wabah covid-19 baik muslim maupun non-muslim dapat merasakan manfaatnya.

BAZNAS yang dalam hal ini merupakan amil zakat yang mendistribusikan zakat harus selektif dalam mendistribusikan bantuan, karena masyarakat yang terdampak covid-19 tidak hanya delapan golongan *asnāf* saja akan tetapi seluruh masyarakat Indonesia, baik muslim atau non muslim, kaya ataupun tidak mampu semua terdampak wabah covid-19.

2. Pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah menurut fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 ditengah pandemi covid-19 disalurkan dalam bentuk

tunai dan non tunai. Pemberian bantuan secara tunai berupa paket logistik keluarga yang disalurkan melalui transfer, pos, *gopay* dan lainnya. Sedangkan non tunai berupa sembako, paket makanan siap saji dan paket beras zakat. Salah satu program BAZNAS dalam pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah adalah program *Cash For Work* yang melibatkan ojek, sopir angkot untuk bekerja sama dalam aktifitas penanganan covid-19. Hal tersebut sesuai dengan fatwa MUI No 23 tahun 2020 yang menjelaskan bahwa harta zakat dapat diberikan secara tunai dan non tunai serta dapat dimanfaatkan dalam stimulasi kegiatan sosial fakir miskin yang terkena dampak dari wabah covid-19.

Penanggulangan wabah covid-19 untuk kemaslahatan umum diberikan dalam bentuk *handsanitizer*, *disinfectan*, masker, Alat Pelindung Diri (APD), dan Obat-obatan. Kebutuhan penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infak, sedekah dan donasi halal lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk seluruh kalangan masyarakat yang terdampak wabah covid-19.

3. Pemanfaatan dana di BAZNAS yang disalurkan kepada masyarakat yang terdampak wabah covid-19 dalam pendistribusiannya dipilah terlebih dahulu sesuai dengan peruntukkan dana zakat diberikan kepada delapan golongan *asnāf* dan dana selain zakat seperti infak, sedekah, dan donasi lainnya dapat disalurkan kepada masyarakat umum. Adapun dana zakat untuk kemaslahatan umum terjadi pro kontra, menurut

komisi fatwa MUI mengatakan bahwa dana zakat untuk kemaslahatan umum diperbolehkan sedangkan menurut jumhur ulama tidak boleh menggunakan dana zakat untuk kemaslahatan umum. Pendapat jumhur lebih kuat karena zakat bertujuan mensucikan harta dan jiwa pemberi zakat dan merupakan bagian dari rukun Islam yang sifatnya prinsipal sehingga yang berhak menerima zakat adalah orang Islam.

Dana zakat BAZNAS yang diberikan kepada mustahiq boleh didistribusikan berupa stimulasi kegiatan usaha mustahiq yang berupa zakat produktif karena hal tersebut sesuai dengan teori *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Dana zakat dapat digunakan untuk kemaslahatan umum tidak hanya masyarakat muslim saja akan tetapi non muslim juga, menurut sekretaris komisi MUI. *Al-Maslahah Al-Mursalah* juga mencakup alasan dari sekretaris MUI tersebut mengenai zakat untuk kemaslahatan umum.

Fatwa MUI menjelaskan tentang kebolehan menggunakan harta zakat secara produktif sudah menunjukkan fatwa MUI tersebut bersifat *maslahah*, pada dasarnya pengelolaan dana zakat secara produktif adalah baik untuk membantu meningkatkan usaha mustahiq zakat agar lebih maju dan berkembang. Dalam penyalurannya BAZNAS menyeleksi terlebih dahulu yang menjadi kebutuhan mustahiq zakat, apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi maka BAZNAS akan memberikan zakat dalam bentuk produktif untuk membantu usaha mustahiq.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Saran

a. Untuk Komisi Fatwa MUI

MUI harus selektif dalam menentukan hukum yang dikeluarkannya, dalam pendistribusian zakat apabila masih terdapat pro kontra dari masyarakat, alangkah lebih baiknya MUI menganalisis kembali terkait fatwa yang dikeluarkannya agar dapat efisien dalam hal pendistribusian zakat dan tepat guna sesuai dengan tujuan dari zakat dengan menggunakan perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah* agar manfaat tersebut dapat disalurkan untuk kemaslahatan umum.

b. Untuk Badan atau Lembaga Amil Zakat

Pendistribusian zakat, infak dan sedekah di tengah pandemi covid-19 diharapkan BAZNAS atau Lembaga zakat lainnya untuk lebih spesifik dalam pemilahan harta zakat, infak dan sedekah yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 agar seluruh masyarakat yang terdampak covid-19 dapat merasakan manfaatnya dan agar dana tersebut tepat sasaran dalam penanggulangan wabah covid-19.

c. Untuk Akademisi

Untuk penelitian mendatang diharapkan akademisi lebih mempertajam wawasan terkait pendistribusian dana bantuan untuk masyarakat yang terdampak wabah covid-19.

d. Untuk Masyarakat Umum

Masyarakat dapat menyalurkan dana zakat atau dana bantuan lainnya kepada lembaga zakat agar pendistribusian zakat untuk masyarakat yang membutuhkan dapat tepat sasaran dan tepat guna.

2. Rekomendasi

Untuk penelitian mendatang untuk meneliti lebih lanjut tentang pemanfaatan harta zakat yang digunakan untuk pembangunan ruang isolasi rawat pasien covid-19. Kemudian mengenai jual beli *handsanitizer*, *disinfectan* atau kebutuhan lainnya di masa pandemi yang menjadi mitra BAZNAS. Kemudian untuk meneliti terkait beasiswa pendidikan untuk masyarakat yang terdampak covid-19. Kemudian meneliti lebih lanjut terkait proses pendistribusian harta zakat, infak, sedekah dan bantuan lainnya kepada masyarakat terdampak apakah sudah tepat sasaran dan tepat guna bantuan yang diberikan, untuk melakukan penelitian *field research* terkait keadaan di lapangan saat proses pendistribusian.